

CITRA KEPULAUAN RIAU DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, November 2007

CITRA KEPULAUAN RIAU DALAM ARSIP



**Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, November 2007**

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Salah satu bagian khasanah arsip yang telah berada di Arsip Nasional Republik Indonesia, adalah berbagai rekaman peristiwa sejarah dan fenomena yang menggambarkan dinamika Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah penting dalam sejarah panjang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan Riau walaupun secara resmi baru menjadi Provinsi pada tahun 2002 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002) namun sejarah keberadaannya melebihi seabad keberadaannya sebagai Provinsi. Sebelum tahun 2002, Tanjung Pinang merupakan pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Riau setelah resmi terjadi pemekaran lepas dari Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1957. Sejak disyahrkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 Oktober 2002 Tanjung Pinang menjadi ibukota Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu Provinsi, juga dibentuk dalam tradisi dan suasana kebatinan Indonesia sebagai bangsa pejuang. **Haji Muhammad Amin** yang

mempelopori pendirian **Serikat Dagang Islam** tahun 1916 di Pekanbaru, **Marzuki Malon Marajo** (di Bangkinang), serta **Ibad Amin, Hasan Arifin, Umar Amin Husin** dan **M. Yaman** adalah nama-nama pelopor gerakan kebangsaan di Riau yang secara aktif menyerang kepentingan Kolonial Belanda di Riau. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Kepulauan Riau adalah bangsa pejuang dan mempunyai andil dan peran yang besar dalam Kemerdekaan Indonesia.

Kepulauan Riau selain mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, juga memiliki latar budaya dan adat istiadat yang mengakar pada tradisi budaya yang begitu beragam, terutama kebudayaan Melayu dengan akar Islam yang kuat. Dengan letak geografis yang memiliki alam yang menakjubkan menjadikan Kepulauan Riau merupakan salah satu aset bangsa Indonesia dan menjadi tujuan wisata budaya unggulan. Tradisi budaya Islam yang mengakar sejak berdirinya Kemaharajaan Melayu, Siak, Sri Indragiri dan lain-lain pada abad ke-16 memberi corak sendiri dalam kehidupan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, menjadikan budaya unggulan di Kepulauan Riau.

Industri pertambangan dengan tradisi penambangan bauksit, nikel, aluminium dan lain-lain merupakan aset penting lain yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau-lah yang dengan segala keikhlasannya menyumbangkan hartanya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana akibat meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda tahun 1883.

Pengungkapan sejarah Kepulauan Riau dengan berdasarkan arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan menyadarkan kembali kesadaran masyarakat Kepulauan Riau khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya terhadap nilai-nilai perjuangan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Inilah salah satu tujuan dari program **Citra Daerah** yang sekarang sedang dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadikan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, November 2007

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul _____	i
Sambutan Kepala ANRI _____	iii
Daftar Isi _____	vi
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	2
B. Letak Geografis dan Wilayah Administratif _____	3
C. Periode Kesultanan Riau _____	5
D. Periode Kolonial Belanda _____	6
E. Periode Pendudukan Jepang _____	8
F. Periode Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI _____	8
G. Pembentukan Provinsi _____	11
H. Kepulauan Riau dalam Khasanah Arsip _____	16
Daftar Pustaka _____	20
CITRA KEPULAUAN RIAU DALAM ARSIP _____	
Geografis _____	22
Pemerintahan _____	31
Politik dan Keamanan _____	56
Ekonomi dan Keuangan _____	70
Pertambangan _____	82
Sosial dan Kesehatan _____	108
Pendidikan _____	114
Budaya dan Pariwisata _____	123
Keagamaan _____	135
DAFTAR ARSIP _____	139
PENUTUP _____	156



Lambang Provinsi Kepulauan Riau,
2003.

ANRI: Website Provinsi Kepulauan Riau

Pendahuluan

CITRA KEPULAUAN RIAU DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya

penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program Citra Daerah, yaitu penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy* dan *soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2007 ini adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Arsip mengenai Kepulauan Riau yang diserahkan mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa ***Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC)*** sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Kepulauan Riau pada periode tersebut. **Citra Kepulauan Riau Dalam Arsip** ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Kepulauan Riau pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

Letak geografis Kepulauan Riau berada pada 4°15' LU dan 0°48' LS, 103°10' BT - 109 BT. Wilayah Kepulauan Riau pada bagian Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, di sebelah Barat dengan Malaysia, Singapura dan Provinsi Riau, dan sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat. Secara keseluruhan luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 252.601 Km², terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil. Empat puluh persen (40%) dari pulau tersebut belum bernama dan belum

berpenduduk. Luas daratan wilayah Kepulauan Riau hanya 5% dari seluruh wilayah Kepulauan Riau sisanya berupa lautan. Keenam wilayah Kepulauan Riau tersebut yakni Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan (dahulu bernama Kabupaten Kepulauan Riau), Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna serta 2 (dua) kota yakni Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi.

Motto Provinsi Kepulauan Riau adalah **Berpancang Amanah, Bersauh Marwah**. Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang menjadi akar budaya di dalam gerak pembangunannya.

Kepulauan Riau dahulu merupakan bagian dari paparan Kontinental yang terkenal dengan nama **Paparan Sunda**. Pulau-pulau yang terbesar di wilayah ini merupakan sisa-sisa pemisahan daerah daratan **pra-tercier** yang membentang dari semenanjung Malaysia dibagian utara, sampai dengan pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Secara geologis bentuk batuan di wilayah ini termasuk kelompok batuan jaman antara akhir **paleozoikum** dan **tercier**. Batuan tertua terdiri dari bahan senyawa yang berasal dari gunung api dan deposit sedimen plastis yang sedikit mengalami metamorfosa yang dapat dikorelasikan dengan **pahang vulkanik series** di Malaysia. Batuan muda terdiri dari batuan pasir serpih konglomerat yang dapat dikorelasikan dengan **plateau** dari batu pasir Kalimantan dan terbentuk pada umur **tercier bawah**. Batu-batunya kebanyakan merupakan batuan-batuan metamor dan batuan beku yang berumur dari **pra tercier**, sedangkan penyebaran batuan sedimen sangat terbatas.

C. PERIODE KESULTANAN RIAU

Asal nama kata "**Riau**" seperti yang sekarang digunakan untuk penyebutan nama Provinsi Riau dan Kepulauan Riau terdapat beberapa penafsiran yang berkembang di masyarakat. Pertama toponimi "**Riau**" berasal dari penamaan orang Portugis pada wilayah ini dengan kata **rio** yang berarti sungai.

Kedua mungkin berasal dari tokoh **Sinbad al-Bahar** dalam kitab **Alfu Laila Wa Laila (Seribu Satu Malam)** yang menyebut *riahi*, yang berarti air atau laut. Dan yang ketiga berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata *rioh* atau riuh, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja.

Selama kurang lebih 400 tahun yaitu antara tahun 1513 sampai dengan 1913, di Kepulauan Riau pernah berdiri Kerajaan Melayu, antara lain adalah : ***Kemaharajaan Melayu*** (1513 – 1784), ***Kerajaan Pelalawan*** (1530 - 1879), ***Kerajaan Inderagiri*** (1658 - 1838), ***Kerajaan Siak*** (1723 - 1858), ***Kerajaan Riau-Lingga*** (1824 - 1913) dan banyak lagi kerajaan kecil lainnya, seperti ***Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar*** dan ***Kandis (Rantau Kuantan)***. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya berada di **Daik** dan Kemaharajaan Melayu dengan pusat pemerintahannya berada di **Pulau Bintan**. Untuk memperkokoh kekuatan di wilayah itu, akhirnya kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi wilayah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya berada di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung.

Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, **Sultan Mahmud Syah I** yang menyingkir dari wilayah tersebut berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kemaharajaan Melayu tahun 1513 yang berkedudukan di Bintan. Setelah merasa bahwa kedudukan Kemaharajaan Melayu sudah kuat, Sultan Mahmud Syah I segera menyusun rencana serangan balik dari Bintan terhadap Portugis di Malaka, yang dilancarkan secara terus menerus mulai tahun 1515, 1516, 1519, 1523 dan 1524. Namun serangan itu banyak mengalami kegagalan, dikarenakan Portugis sangat kuat dalam strategi perang dan persenjataan.

Masa peperangan yang dilakukan ternyata sangat berpengaruh terhadap posisi kerajaan pada waktu itu, sehingga ada kecenderungan sultan yang memerintah selalu berkeinginan memindahkan pusat Kemaharajaan Melayu mulai dari Bintan ke

Johor kembali lagi ke Bintan. Pusat kerajaan juga pernah pindah ke Pekantua, Johor, Bintan dan kemudian ke Lingga.

Dalam rangka memperkuat posisi angkatan perangnya, Kemaharajaan Melayu pada masa Pemerintahan **Raja Abdullah Sultan** tahun 1606 mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menaklukan Portugis di Malaka. Perjanjian kerjasama ini kemudian diperbaharui pada tahun 1639 dan membuahkan hasil dengan kemenangan di pihak Kemaharajaan Melayu. Pada tahun 1641, Portugis tersingkir dari wilayah Kemaharajaan Melayu. Dengan keberhasilan tersebut, Kemaharajaan Melayu dapat dengan bebas menguasai dan memerintah di Semenanjung Tanah Melayu dan daerah pesisir Timur Pulau Sumatera yang meliputi Kerajaan Rokan, Siak, Kampar, Inderagiri serta Kepulauan Riau.

D. PERIODE KOLONIAL BELANDA

Setelah Portugis keluar dari wilayah Kemaharajaan Melayu, Kolonial Belanda yang telah membantu Kemaharajaan Melayu mengusir Portugis mulai menancapkan kolonialismennya di wilayah-wilayah Kemaharajaan Melayu. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Kemaharajaan Melayu dengan Kolonial Belanda. Pada masa Kemaharajaan Melayu diperintah oleh **Sultan Mahmud Syah II**, diselenggarakan perjanjian perdamaian dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada 6 April 1685 dan diperbaharui pada tanggal 9 April 1685. Perjanjian perdamaian ini tidak dapat bertahan lama. Armada Kolonial Belanda yang dipimpin oleh Laksamana **Yacob Pieter van Bram** dengan persenjataan lengkap dan tentara terlatih menyerang Kemaharajaan Melayu. Karena peperangan yang tidak seimbang, Kemaharajaan Melayu mengalami kekalahan dan diakhiri dengan perjanjian perdamaian dan pengakhiran perang pada 10 Nopember 1784.

Walaupun dengan ditetapkannya perjanjian tersebut, Kemaharajaan Melayu sudah berakhir, namun dalam perkembangannya ternyata di Kepulauan Riau muncul kerajaan baru yaitu **Kerajaan Melayu Riau** sebagai pengganti Kemaharajaan Melayu di bawah Pemerintahan **Sultan Abdul**

Rachman. Karena Pemerintah Kolonial Belanda sangat kuat di Riau, maka lama kelamaan kerajaan-kerajaan yang masih berdiri di wilayah tersebut antara lain seperti **Siak Indrapura, Inderagiri** dan kerajaan lainnya mulai pudar. Pada tanggal 29 Oktober 1830 dikeluarkan kesepakatan baru yang ditandatangani oleh para raja yang masih bertahan yang secara paksa harus mengakui kekuasaan Kolonial Belanda di Riau, berbentuk politik kontrak yang disebut ***Lange Contract dan Korte Verklaring.***

Pada tahun 1899, Pemerintahan Hindia Belanda membagi Indonesia ke dalam 39 *gewest* yakni 22 *gewest* di Pulau Jawa dan Madura serta 17 *gewest* di luar Pulau Jawa dan Madura. Namun sejak ditetapkannya Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*) tahun 1903 banyak terjadi perubahan wilayah administratif di Hindia Belanda. Tahun 1909, Indonesia dibagi menjadi 36 *gewest*, 17 *gewest* di Pulau Jawa dan Madura serta 19 *gewest* di luar Pulau Jawa dan Madura. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, pemerintahan di Riau terbagi menjadi *Resedentie Riouw en onderhorigheden* dengan ibukotanya Tanjung Pinang yang meliputi *Afdeeling Tanjung Pinang* yang terdiri atas Kepulauan Riau – Lingga, *Afdeeling Inderagiri Hilir dan Kateman.*

Konflik yang bekepanjangan dan rasa tidak puas dengan politik pecah belah Belanda terhadap bumi Riau, memunculkan gerakan anti Belanda yang dipelopori oleh **Haji Muhammad Amin** dengan mendirikan **Serikat Dagang Islam** tahun 1916 di Pekanbaru. Pada tahun itu juga di Bangkinang didirikan **Insulinde** yang dipimpin oleh **Marzuki Malon Marajo**. Pada tahun 1933 berdiri lagi organisasi lain yaitu **Muhammadiyah** di Teluk Kuantan yang dipelopori oleh **Ibad Amin, Hasan Arifin, Umar Amin Husin** dan **M. Yaman**. Selanjutnya pada tahun 1936 didirikan juga sebuah organisasi kepanduan di Pasir Pangaraian yang bernama **Hizbulwatan**. Gerakan-gerakan yang bertujuan melawan Pemerintah Kolonial Belanda ini terus berlanjut sampai dengan kedatangan Jepang ke wilayah Indonesia.

E. PERIODE PENDUDUKAN JEPANG

Penaklukan Belanda oleh Jepang di wilayah Indonesia pada tahun 1942 disambut hangat oleh masyarakat Kepulauan Riau. Berakhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia termasuk Kepulauan Riau. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh masyarakat disekitar wilayah tersebut, mereka menajajikan akan membawa perubahan dalam kehidupan. Namun ternyata janji-janji tersebut hanyalah retorika belaka. Kehidupan rakyat ternyata bukan semakin baik, namun bertambah sengsara. Dibentuknya *Giyugun* maupun Peta (Pembela Tanah Air) semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam perang untuk menguasai Asia Timur Raya.

Dalam bidang pemerintahan, Jepang membagi Indonesia ke dalam tiga wilayah, Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke – 25, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah kendali Angkatan Darat ke – 16. Kedua wilayah tersebut berada di bawah kendali Angkatan Darat wilayah ke – 7 yang bermarkas di Singapura.

Posisi Jepang di Asia Timur Raya semakin terjepit setelah tentara sekutu dan rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai wilayah secara terus menerus. Hal ini mengakibatkan pertahanan tentara Jepang semakin menurun, terlebih lagi sejak dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, maka kekuatan Jepang di Asia Timur Raya musnah dan akhirnya Jepang menyerah kalah tanpa syarat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia melalui Soekarno – Hatta untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

F. PERIODE PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

Dua hari setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertamanya pada 19 Agustus 1945 dengan keputusan antara lain:

1. Daerah Indonesia dibagi dalam delapan (8) provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.
2. Provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.
3. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Pada saat yang sama, PPKI juga menetapkan pembentukan departemen-departemen yang akan dipimpin oleh seorang menteri dan pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu presiden.

Untuk melengkapi struktur pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan keadaan Pemerintah Pusat, maka pemerintah RI menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Dalam kerangka ini, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan melakukan pelimpahan tanggung jawab administratif semua urusan lokal pada Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Hal tersebut selain memperjelas pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, juga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh daerah-daerah bekas kerajaan yang menjadi daerah otonom.

Meskipun pemerintahan telah terbentuk, kemerdekaan masih harus ditegakkan oleh segenap komponen bangsa mengingat Jepang yang kalah perang dengan pihak sekutu diharuskan menjaga *status quo* di wilayah Indonesia hingga kedatangan pasukan Sekutu. Pasukan Jepang yang berada di Kepulauan Riau yang berjumlah kurang lebih 60.000 personel melakukan berbagai upaya untuk menghambat kegiatan pemerintah nasional Republik Indonesia di Kepulauan Riau. Mereka berupaya untuk meningkatkan pengawasannya atas beberapa instalasi-instalasi vital, seperti gudang-gudang senjata. Padahal persenjataan dan penguasaan berbagai instalasi tersebut sangat diperlukan oleh para pejuang di Kepulauan Riau untuk menopang perjuangan. Akibatnya konflik antara pemuda

Indonesia dengan tentara Jepang tidak dapat dihindarkan. Kondisi yang kurang menguntungkan ini semakin diperumit dengan kehadiran Belanda di wilayah itu pada tahun 1946. Walaupun tugas Belanda adalah membantu tentara Sekutu untuk memulangkan tentara Jepang dari wilayah itu. Namun kehadirannya justru banyak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat setempat.

Dalam perkembangannya ternyata Belanda banyak melakukan intimidasi dan provokasi antara lain dengan membantu pembentukan negara-negara federasi di daerah-daerah untuk memecahbelahkan persatuan. Untuk memperkuat tujuan tersebut, **Van Mook**, pemimpin **NICA** (*Netherlands Indies Civil Administration*) mengadakan **Konferensi Malino** yang pertama pada 16-22 Juni 1946. Konferensi yang kedua di Pangkalpinang dan konferensi yang ketiga di Denpasar 18-24 Desember 1946. Dalam Konferensi ini diputuskan untuk membentuk Negara Bagian yang pertama yaitu Negara Indonesia Timur.

Disamping itu, Belanda juga berusaha mempersempit wilayah Indonesia dengan melakukan perundingan-perundingan yang lebih banyak merugikan pihak Indonesia antara lain Linggarjati pada tanggal 12 November 1946 yang membagi Indonesia menjadi tiga bagian yakni Jawa, Madura, dan Sumatera. Karena tidak puas dengan perjanjian tersebut, pada tahun 1947 Belanda melakukan Agresi Militer I.

Januari 1948 dilaksanakanlah perjanjian yang kedua yakni perjanjian Renville, gencatan senjata oleh kedua belah pihak dilakukan untuk menghindarkan korban yang lebih banyak. Namun perjanjian yang kedua ini juga dilanggar sendiri oleh Belanda dengan melakukan Agresi Militer II ke wilayah Indonesia.

Walaupun rakyat Indonesia selalu diintimidasi oleh Belanda, namun pemerintahan di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan dibentuknya provinsi-provinsi baru di Sumatera pada tahun 1948, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Berdasarkan Undang-Undang itu, Provinsi Sumatera Tengah dibagi menjadi 3 (tiga) karesidenan yakni

Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Keadaan ini terus berlangsung hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 27 Desember 1949.

Pada tahun 1950 ketika Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam NKRI berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Nomor 9/Deprt/1950 tanggal 18 Mei 1950 dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh seorang Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kawedanan sebagai berikut:

1. **Kawedanan Tanjung Pinang** meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Timur sekarang), Bintan Utara dan Batam;
2. **Kawedanan Karimun** meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro;
3. **Kawedanan Lingga** meliputi wilayah kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang; serta
4. **Kawedanan Pulau Tujuh** meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat, dan Bunguran Timur.

G. PEMBENTUKAN PROVINSI

Dalam rangka meningkatkan status dari karesidenan menjadi sebuah provinsi yang berdiri sendiri, seluruh komponen masyarakat Riau berupaya keras agar tujuan kearah itu dapat segera tercapai. Perjuangan diawali dengan diselenggarakannya **Kongres Pemuda Riau** pada 17 Oktober 1954 di Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh utusan pemuda dan pemuka masyarakat Riau yang menghasilkan keputusan antara lain:

1. Memajukan petisi kepada Pemerintah Pusat agar daerah bekas Karesidenan Riau, yang meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkali, Kabupaten Inderagiri, dan Kabupaten Kepulauan Riau, dijadikan daerah otonomi yang luas pada tingkat provinsi.
2. Untuk mendukung keputusan yang dihasilkan dalam kongres tersebut, diselenggarakanlah Konferensi Pemuda

Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukittinggi pada 23 Oktober 1954, Kongres Pemuda Riau Komisariat Inderagiri di Rengat pada 31 Oktober 1954 dan Kongres Pemuda Riau Komisariat Kepulauan Riau 22 Maret 1955.

Perjuangan untuk mencapai tujuan itu mendapat dukungan pula dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera (DPRDS) dari seluruh kabupaten yang berada di Karesidenan Riau yang tertuang dalam Keputusan Kongres yakni memajukan resolusi kepada pemerintah, mengirimkan delegasi kepada pemerintah pusat dan membentuk panitia persiapan provinsi Riau. Panitia ini kemudian menyelenggarakan **Kongres Rakyat Riau I (KRR I)** pada 31 Januari – 2 Pebruari 1956 di Pekanbaru yang dihadiri antara lain oleh Gubernur Sumatera Tengah **Ruslan Mulyohardjo** didampingi Kepala Bagian Desentralisasi **Dt MB Nan Kuning** dan Kepala Bagian Politik **Dt Sati**. Hadir juga Bupati Kabupaten Bengkalis **BA Mochtar**, Bupati Indragiri **Abdul Rachman**, Bupati Kampar **Ali Loeis** dan Bupati Kepulauan Riau **Rakanaljan**. Hadir juga wakil-wakil dari partai-partai politik, organisasi masyarakat, kaum alim ulama dan cerdik pandai. Kongres Rakyat Riau I menghasilkan keputusan antara lain menuntut supaya daerah Riau yang meliputi Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis dan Kepulauan Riau dijadikan daerah otonom setingkat provinsi.

Harapan masyarakat Riau tersebut akhirnya terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tanggal 9 Agustus 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Dengan lahirnya Undang-Undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1950 yang menggabungkan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau dalam wadah pemerintahan Sumatera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Undang-Undang ini, Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi daerah-daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis, Kampar, Inderagiri, Kepulauan Riau, dan Kotapraja Pekanbaru. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Presiden

Nomor 258/M/1958, tanggal 27 Februari 1958, **Mr. S.M. Amin** ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau. Pelantikannya dilakukan pada 5 Maret 1958 di **Tanjung Pinang** oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen **Mr. Sumarman**.

Setelah situasi berangsur-angsur baik akibat adanya pemberontakan **Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)**, Pemerintahan melalui Menteri Dalam Negeri menetapkan ibukota Provinsi Riau, penetapan **Tanjung Pinang** sebagai ibukota Provinsi Riau hanya bersifat sementara. Menteri Dalam Negeri kemudian mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor Sekr. 15/15/6 yang berisi tentang penentuan ibukota Provinsi Riau. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut, Gubernur Riau membentuk Panitia Penyelidikan Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 Nomor 21/0/3-D/58. Setelah melalui proses yang panjang serta masukan pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan ditetapkanlah **Pekanbaru** sebagai ibukota Provinsi Riau yang baru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor Des.52/1/44-25, tanggal 20 Januari 1959.

Pada Januari 1960, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Mr. S.M. Amin digantikan oleh **Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution**. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru. Dengan dilantikannya Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau mengalami perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai pada awal tahun itu juga sekaligus meresmikan Pekanbaru menjadi ibukota provinsi.

Tahun 1962, Indragiri Hilir, Rokan, Bagansiapi-api dan lain-lain menginginkan wilayahnya dapat dijadikan Kabupaten. Tuntutan tersebut ternyata dapat dipahami oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Nomor 615 tahun 1962, tanggal 15 Desember 1962 dibentuklah panitia yang akan melaksanakan urusan itu. Hasil dari kajian tersebut, maka

Provinsi Riau dibagi menjadi 5 (lima) Daerah Tingkat II Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yaitu:

1. Kotamadya Pekanbaru dengan Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya **Tengku Bay**;
2. Kabupaten Kampar dengan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II **R. Subrantas**;
3. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bupati/Kepala Daerah **H. Masnoer**;
4. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bupati/Kepala Daerah **Drs. Baharuddin Yusuf**;
5. Kabupaten Kepulauan Riau dengan Bupati/Kepala Daerah **Adnan Kasim**; dan
6. Kabupaten Bengkalis dengan Bupati/Kepala Daerah **H. Zalik Aris**.

Perubahan struktur di bidang pemerintahan terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan sebagai pengganti Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Sejalan dengan penetapan Undang-Undang itu terjadi pergantian Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau dari Kaharudin Nasution kepada **Kolonel Arifin Achmad** sebagai *care taker* Gubernur/KDH Riau pada tanggal 16 November 1966 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri **Letnan Jendral Basuki Rachmat** dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada 15 Nopember 1966. Tidak berapa lama kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/Kpts/67, Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai Gebernur Kepala Daerah Provinsi Riau pada tanggal 16 Februari 1967 untuk masa jabatan 5 tahun, dengan Surat Keputusan Nomor UP/6/1/36-260, tertanggal 24 Februari 1967. Surat Keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/M/1969 tertanggal 17 Nopember 1969. Keadaan aman ini terus berlangsung selama tiga dekade ke depan dan tidak banyak terjadi perubahan dalam bidang pemerintahan.

Pada 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 telah dibentuk **Kota Administratif Tanjung Pinang** sebagai antisipasi perkembangan daerah tersebut dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Pada tahun itu juga dibentuk

pula **Kota Madya Batam** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut berarti Batam bukan lagi bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Kepulauan Riau membawahi 16 Kecamatan dan 1 Kota Administratif Tanjung Pinang yang membawahi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi terhadap kedudukan serta pemekaran provinsi dan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. Demikian juga dengan kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan lagi menjadi 3 kabupaten yakni, **Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001, terhitung 17 Oktober 2001, **Kota Administratif Tanjung Pinang** ditingkatkan statusnya menjadi **Kota Otonom** yang terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, dan Bukit Bestari. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Riau setelah pemekaran memiliki 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Senayang, Lingga, Singkep, Singkep Barat, Tambelan, Lingga Utara, dan Teluk Sebong. Disamping itu, sebagian wilayah kecamatan Galang (kini Teluk Bintan) dan Bintan Utara digabung dengan Kota Batam.

Dalam rangka meningkatkan status daerahnya masyarakat Kepulauan Riau mengadakan musyawarah besar yang diselenggarakan di Hotel Royal Palace pada 15 Mei 1999. Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut antara lain keinginan untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang otonom terpisah dari Provinsi Riau. Tuntutan masyarakat Kepulauan Riau tersebut akhirnya terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, dan ditetapkan sebagai provinsi yang ke-32 di Indonesia. Secara efektif

pemerintahannya baru berjalan sejak 1 Juli 2004 yang mencakup:

1. Kabupaten Bintan,
2. Kabupaten Karimun,
3. Kabupaten Natuna,
4. Kabupaten Lingga,
5. Kota Tanjung Pinang dan
6. Kota Batam.

Sebelumnya Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota **Batam** dan kemudian berpindah ke **Tanjung Pinang** hingga sekarang. Untuk memberdayakan potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan kemudahan berinvestasi baik untuk investor domestik maupun asing.

Kota Batam menjadi pusat industri dan pariwisata yang sangat terkenal di Indonesia dan juga merupakan pintu utama wisatawan memasuki Kepulauan Riau. Dewasa ini juga dicanangkan Batam-Bintan sebagai kawasan Industri dan Pariwisata, hal ini membuat Provinsi Kepulauan Riau semakin terkenal baik ditingkat Nasional maupun Internasional.

H. Kepulauan Riau dalam Khasanah Arsip

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal bahwa arsip Kepulauan Riau dalam program *Citra Daerah* ini adalah khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI. Informasi yang terekam didalamnya berhubungan dengan berbagai aktivitas dan fenomena di Kepulauan Riau. Arsip yang terekam dalam program Citra Daerah ini berasal dari arsip tekstual, arsip peta dan arsip foto yang menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, dimulai dengan peta wilayah Riau dan Lingga, termasuk pulau di sekitarnya, yang berbatasan dengan Selat Singapura di bagian utara tertanggal 29 Oktober 1830 sampai dengan arsip tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 Oktober 2002.

Dalam Citra Daerah Kepulauan Riau ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai **geografis**. Penjelasan wilayah geografis ini digambarkan melalui arsip Peta antara lain : Tanjung Pinang, Pulau Karimun, Pulau Tambelan, Riau Kepulauan, Nibuem, Pulau Bintan, Pulau Singkep, Pulau Lingga, Pulau Rempang, Pulau Sedangka, Pulau Berhala Tambinalan Indragiri, dan beberapa peta tentang pulau-pulau yang lain di wilayah Kepulauan Riau

Masalah **pemerintahan** dituangkan pertama kali dengan menampilkan arsip berupa Kontrak tertutup antara Residen Riouw dengan Sulthan Lingga Riouw mengenai penempatan Pejabat Pemerintah di wilayah itu, Surat Rahasia Residen Riouw kepada Sulthan Soelaiman Badroel Alam Sjah, Salinan surat Sulthan Lingga kepada Resident Riouw dan wilayah sekitarnya mengenai laporan perjalanan Sultan Lingga ke Pulau Penjingt Batam, Undang-Undang No. 15 Tahun 1949 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Teleks tentang permohonan pencalonan T. Arif, SH untuk duduk dalam kabinet, Keputusan Presiden RI No. 110 Tahun 1951 tentang T. Ruslan Muljoharjo sebagai Kepala Daerah Sumatera Tengah.

Masalah **politik dan keamanan** menampilkan arsip seperti stempel Sultan van Lingga *Riouw en onderhoorigheden* (Sultan Abdurrahman), Surat kepada Residen Palembang tentang perjanjian pemberian Pulau Natuna dan Pulau Boengoeran ke dalam Kerajaan Riau, Kepolisian Riau kepada Kepolisian Negara bagian PAM Telegram tentang Agresi Belanda di Sumatera 15 Oktober s/d November 1947, Laporan tentang telegram mengenai situasi keadaan wilayah Riau 9 -14 Maret 1948, Kawat tentang sebuah kapal musuh jenis RP datang dari Tanjung Samak ke perairan menuju Tanjung Kongkong 6 Juli 1948, Laporan tentang pelabuhan Riau dihujani tembakan-tembakan mortier dan senjata-senjata berat dari kapal perang Belanda. Berita acara timbang terima penyerahan kekuasaan militer atas daerah Kepulauan Anambas dan Natuna dan Kepulauan Riau 2 April 1954.

Masalah **ekonomi dan keuangan** menampilkan arsip antara lain Laporan singkat Residen Riouw bulan Agustus 1892 mengenai perdagangan ekspor dan impor dari Pulau Batam,

Surat Kementerian Keuangan RI tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan *Straits Dollar* di daerah Riau 23 Juni 1954, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar Perhitungan Malayan – Dollar untuk melakukan tarif pajak – pajak negara di daerah Riau 23 Juni 1954, Berkas tentang persetujuan Penanaman Modal dari NIPPON SMT Pt Ltd Singapura, Tsuneo Iguchi Jepang di bidang Industri pelapisan baja berlokasi dikawasan industri, komponen elektronika berlokasi dikawasan Industri Batu Merah di Pulau Batam Riau, Berkas mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing dari Koh chee Song dan Yeo Soh Khim Singapura dibidang industri barang dari semen logam dan Mould berlokasi di Batu Ampar Batam, Surat PT Aneka Tambang kepada Sekretaris Menteri Departemen Pertambangan dan Energi tentang penandatanganan kontrak Alumina Bintan dengan Kloeckner-INA.

Masalah **pertambangan** menampilkan arsip tentang Kontrak antara Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan Lingga Riouw dan wilayah sekitarnya dengan Tengkoeh Ismail, Poetra Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan Lingga yang tinggal di Penjingat mengenai kontrak penggalian pertambangan timah selama 28 tahun di Pulau Batam, 13 Desember 1909, Foto tentang Alat Krant/ Angkat di pertambangan bauksit Pulau Bintan, Foto tentang Pengangkutan tambang timah di Pulau Singkep , Foto tentang alat Penggerak Pertambangan bauksit di Pulau Bintan, Foto tentang alat transportasi (Lokomotif Pembawa Barang) hasil tambang timah di Pulau Singkep.

Masalah **sosial dan kesehatan** menampilkan arsip tentang Salinan surat Residen Riouw kepada Sulthan Lingga mengenai permintaan pertolongan dan keikhlasan untuk membantu pemerintah Hindia Belanda akibat kerusakan oleh letusan Gunung Krakatau 11 September 1883, Laporan singkat Residen Riouw bulan Juni 1858 mengenai pemasukan ampium ke Pulau Batam dengan bantuan orang-orang Cina, Surat Resident Riouw kepada Sulthan Lingga mengenai permintaan laporan kesehatan atas penyakit yang sedang berjangkit di daerah Lingga termasuk jumlah orang yang meninggal, sedang terjangkit dan telah sembuh dari penyakit tersebut 23 Februari 1878, Barak Rumah Sakit tambang timah Pulau Singkep Riau.

Masalah **agama dan budaya** menampilkan arsip antara lain *Receiving form* dari Gubernur Militer Riau RM Oetojo kepada PDRI/ Kementerian Agama tentang ketetapan puasa 8 Juni 1949, Foto tentang profil wanita pribumi di Pulau Singkep Riau, Foto profil pekerja pertambangan timah dan keluarganya di Pulau Singkep Riau, Foto profil pekerja Cina dan Melayu dari pertambangan timah Pulau Singkep Riau, Foto profil juru tulis etnis Cina di Pulau Sungkat Riau, Foto tentang Pekarangan dan rumah di Tanjung Pinang Pulau Bintan Riau, Foto tentang Rumah di Pantai Pulau Bintan Riau, Foto tentang Matahari terbenam di Tanjung Pinang Pulau Bintan Riau, Foto tentang pantai Singkep yang dialiri sungai Dabo.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri. *Profil Provinsi Republik Indonesia : Riau, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta.*

Encyclopaedie Nederlandsch-Indie, 1917-1921. 'sGravenhage.

Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 – 1900: Dari Emporium sampai Imperium, Jakarta: PT Gramedia, 1987*


Marsono. *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta: CV Eko Jaya, 2005*

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2004, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.*

Soejito, Irawan. *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1984*

CITRA KEPULAUAN RIAU DALAM ARSIP


geografis



Peta wilayah Riau dan Lingga, termasuk pulau di sekitarnya,
yang berbatasan dengan Selat Singapura di bagian utara.


29 Oktober 1830

ANRI: Riau 73/a




Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Mendol
(Residensi Riouw Onderhorigheden),
1924

ANRI: Topografi 1434/Blad 1/80




Peta Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau Penuba, Pulau Pasik,
Pulau Bandahara, Pulau Roesoek Buaya, Pulau Berhala
Tambinalan Indragiri Gaoeng,
1932

ANRI: Topografi 1321/Blad17/68




Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Kepulauan Riouw,
Tandjoeng Pinang, Pulau Bintan, Pulau Batam, Tanjung Balai
Tambilahan Malaka (Tanjung Pinang Sumatera),
1934

ANRI: Topografi 1403/Blad VI/70




Peta Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Pulau Rempang, Pulau Sedangka, Pulau Tamiang, Kepulauan Riouw (Tanjung Pinang), 1944

ANRI: Topografi 1361/Sheet 33/69




Peta Pulau Tambelan, Riouw Kepulauan,
1945

ANRI: Topografi 44/NA/48 SE/5




Peta Niboeim, Pulau Bintan,
 Juli 1946
ANRI: Topografi 2270/Sheet 4M/3/120




Peta Pulau Karimun,
 Juli 1946
ANRI: Topografi 2258/Blad 3L/14/120

pemerintahan



Bagian awal dan akhir dari Kontrak Tertutup antara Residen Riau dengan Sultan Lingga Riouw mengenai penempatan Pejabat Pemerintah di Lingga, Karimun, Pulau Boeroe, dan Pulau Bintang
30 September 1868.
ANRI: Riouw 223/19



Surat Rahasia Residen Riau kepada Sultan Soelaiman Badroel Alam Sjah, Sultan Lingga mengenai peninjauan kembali surat perjanjian persahabatan dengan Kesultanan Lingga akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Radja Moehamad Yoesoep yang dipertuan muda Negeri Indragiri, 29 November 1879.
ANRI: Riouw 223/15

Undang² 1949 No. 15

PEMERINTAHAN, PROPINSI SUMATRA
TENGAH. Peraturan tentang pembentukan
Propinsi Sumatra Tengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk daerah Propinsi Sumatra Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

Mengingat: pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Menghapuskan pemerintahan daerah Karesidenan Sumatra Barat, Riau dan Djambi dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatra Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI
SUMATRA TENGAH.

BAB I.

Peraturan Umum.

Pasal 1.

Daerah yang meliputi daerah Karesidenan Sumatra Barat, Riau dan Djambi ditetapkan menjadi Propinsi Sumatra Tengah.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan daerah
- (2) Dalam waktu lima tahun dipindahkan ke lain

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

38

15

BAB III.

Peraturan penutup.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal Nopember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.



Menteri dalam Negeri,
WONGSONEGORO.

Diumumkan
pada tanggal Nopember 1949.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Bagian awal dan akhir dari Undang-undang Nomor 15
Tahun 1949 tentang pembentukan provinsi Sumatera Tengah.
November 1949

ANRI: Sekretariat Negara 177



Negara Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 12 Juli 1947 (*Staatsblad* 1947 Nomor 125) ditolak rakyat yang lebih memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Berdasarkan keinginan rakyat tersebut Keputusan Presiden RIS Nomor 143 Tahun 1950, menghapus Riau sebagai Negara Bagian dari RIS dan menggabungkan Riau ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4 April 1950

ANRI: Sekretariat Kabinet 130

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KAPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 110 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Djuni 1951 No. UPx 5/1/50, tentang usul pengangkatan T. Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- Menimbang : bahwa T. Ruslan Muljohardjo, Residen diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri yang kini ditugaskan melakukan pekerjaan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam jabatan Gubernur, Kepala Daerah Sumatera Tengah;
- Mengingat : akan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 jo. No.23 tahun 1950 untuk seluruh pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);
- Mengingat pula : Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Djuni 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1951 mengangkat

T. RUSLAN MULJOHARDJO

pada jabatan dengan gaji dan penghasilan lainnja sebagaimana tertera dalam ruang 8, 11 dan 12 dalam daftar lampiran Keputusan ini dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya, djika kemudian ternjata ada kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 2. Kementerian Dalam Negeri,
 3. Kantor Perdjalanan Negeri,
 4. Kantor Urusan Pegawai,
 5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
 6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
 7. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai pada Kementerian Keuangan,
 8. Kementerian Keuangan,
 9. Kantor Gubernur Sumatera Tengah di Bukittinggi, dan
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

Iskaf
ISKAF TJOEKOHADISURJO.

Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 1951
tentang Penetapan T. Ruslan Murjohardjo sebagai
Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Tengah,
28 Juni 1951

ANRI: Sekkab keppres No 329



Kantor Jawatan Pelayaran yang beratap rumbia di Tembilahan,
13 April 1953.

ANRI: Kempen 530413 DD 3-1



Masyarakat menunggu kedatangan Wakil Presiden RI
Mohammad Hatta di depan Sekretariat Partai Politik Islam
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) di Tembilahan,
13 April 1953.

ANRI: Kempen 530413 DD 5



Rumah penjara di Tembilahan,
14 April 1953.
ANRI: Kempen K530414 DD 3-7



Kantor Pos dan Telegraf Pembantu di Tembilahan,
14 April 1953.

ANRI: Kempen K 530414 DD 3-9



Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Asrama Polisi
di Tanjung Pinang,
20 April 1953.

ANRI: Kempen K 530420 EE 34



Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau
di Tanjung Pinang,
21 April 1953.

ANRI: Kempen K 530421 EE 1



Ibu-ibu dan anak-anak ikut serta mendengarkan wejangan Wakil Presiden RI Mohammad Hatta pada waktu kunjungan ke Tarempa, Kepulauan Riau.

22 April 1953.

ANRI: Kempen K 530422 EE 2-3



Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Asrama Tentara
di Tarempa, Kepulauan Riau.
20 Juli 1953.

ANRI: Kempen K 530420 EE 65



Wakil Presiden Mohammad Hatta memakai perahu motor
menuju ke kapal Jadayat di Pantai Tanjung Pinang,
16 April 1954.

ANRI: Kempen 540416 EE 9



Wakil Presiden RI Mohammad Hatta disambut oleh para perwira Angkatan Darat dan Laut saat tiba di Pelabuhan Tanjung Pinang, 23 April 1954.

ANRI: Kempen 540423 EE 1

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1957
tentang
**PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT, DJAMBI DAN RIAU.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa, dengan memperhatikan perkembangan ketatanegaraan serta hasrat rakyat di daerah yang bersangkutan dan sejalan dengan usaha Pemerintah untuk menjapai terbentuknya daerah-daerah swatantra yang memmuhli sjarat-sjarat bagi penjelemparaan pemerintahan yang serasi, memandang perlu untuk menghidupkan kembali wilayah daerah swatantra Propinsi Sumatera-Tengah sebagaimana telah dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1950 dan sebagai wilayah termasuk dalam tiga bahagian, untuk ketiga wilayah mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I, masing-masing dengan nama Sumatera Barat, Djambi dan Riau;

b. bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a diatas, maka peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Tengah yang lama tersebut sub a diatas perlu ditjabut dan diganti dengan peraturan pembentukan ketiga daerah swatantra tingkat I termasuk sub a diatas;

c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I tersebut lebih dahulu, perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat No.6 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.9);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957;

M E M U T U S K A N :

1. Menjabut : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

2. Menetapkan : **UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT, DJAMBI DAN RIAU.**

B A B I.
Ketentuan Umum.

Pasal 1.

(1) Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1950 dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I masing-masing dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12.

Barang-barang milik Propinsi Sumatera-Tengah yang berada dalam wilayah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Djambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari Propinsi Sumatera-Tengah sepanjang mengenai daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Djambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, setelah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi milik, penghasilan dan beban-beban Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Djambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah-pemerintah Daerah-Deerah masing-masing ini wajib dan harus membiar segala tagihan-tagihan yang oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah dahulu belum dapat dilunasi.

Barang-barang bergerak milik Propinsi Sumatera-Tengah termasuk barang-barang imponderabilia yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Djambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat diserahkan kepada pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.

Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ajat (1) dan (2) diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13.

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan pembentukan Daerah-Deerah tingkat I Sumatera-Barat, Riau dan Djambi ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

B A B VI.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

Undang-Undang Darurat ini dinamakan "Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, Djambi dan Riau".

Pasal 15.

Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Agustus 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Soekarno
(SOEKARNO)
MENTERI DALAM NEGERI,
Sahoesi Hardjadinata
(SAHOESI HARDJADINATA)

Mendangkan
pada tanggal 10 Agustus 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
Maengkon
(MAENGMON)

LEMBARAN NEGARA NO.75.TAHUN 1957.

Bagian awal dan akhir dari Undang-undang Darurat Namor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau,
9 Agustus 1957
ANRI: Sekretariat Kabinet UU Darurat 154



Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 258/M/1958, tanggal 27 Februari 1958, oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman, di Tanjung Pinang
5 Maret 1958

ANRI: Kementerian Penerangan Sumatera Utara



Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan
setibanya di lapangan terbang di Tanjung Pinang,
6 September 1959.

ANRI: Kempen 02/C/4-59



Presiden Soekarno dan para pembesar Riau di ruang utama
Gubernur Riau di Tanjung Pinang, dalam acara kunjungan
Presiden RI Soekarno ke Riau.


6 September 1959

ANRI: Kempen K 590906 EE 12



Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Tanjung Pinang,
20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-968



Teleks warga Riau kepada Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang permohonan pencalonan T. Arief, SH untuk duduk dalam Kabinet RI, 9 April 1966.

ANRI: Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 0014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang letaknya sangat strategis serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang, serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Riau perlu dibentuk Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Riau akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau harus ditetapkan dengan undang-undang;


Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Bagian awal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
25 Oktober 2002



ANRI: Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia

politik dan keamanan




Surat kepada Residen Palembang tentang perjanjian pemberian Pulau Natuna dan pulau Boengoeran ke dalam Kerajaan Riau termasuk di dalamnya rencana anggaran dan alasan keamanan, 26 Maret 1856.

ANRI: Riouw 98




Surat Residen Riau kepada Sultan Soeleiman Badroel Alam Sjah, Sultan Lingga mengenai berita wafatnya Tengko Daud bin Sultan Abdolrahman Sjah, 26 Oktober 1882.
ANRI: Riouw 223/12



Stempel *onderkoning van Riouw*
Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali,
tahun 1890 (1274 H)
ANRI: Riouw 223.5



Stempel *Sultan van Lingga Riouw en onderhoorigheden*
Sultan Abdurrahman,
tahun 1890
ANRI: Riouw 223.10



Telegram dari Kepolisian Negara Cabang Sumatera tentang
Agresi Belanda di Tembilahan, Riau
4 November 1947.

ANRI: Kepolisian Negara 535

SALINAN TELEGRAM

Dari Pekanbaru No.913/02/r tgl 9-3-48.

no 913/02/r komo dengan pertahanan daerah riau menawatkan tgl 24-3-48 sbb tdkada no 96/epd/r diterima laporan dari wedana tembilahan sbb agresi bkk- kade belanda dipantai kwala indragiri campai kwala tumekal terus mengancam siang malam tk kapalperang belanda tetap berlabuh dilaut diarah satu agi dari pantai komo beberapa buah motor rembaru belanda berlabuh diopai dan seronda :sio kwala menangkap tongkang perahu lajar motor dan senjata ketijil perangkap ikan diseret belanda kelapang jang berlabuh dilaut tk susan dan barungje ditawan dan ada rula diturunkan ke tandjungpinang tk pada tgl 13-3-1948 kapalperang belanda atang malam selaksa tembakan serian se- barungje 20 kali dan dikwala masih sa-sang retih lebih 200 kali tk motor rembaru belanda jang berlabuh itu selaku melepaskan tembakan serian motor- tier setalaur pad a perahu lajar motor dawan tk habis dengan pertahanan riau tk =

Kepala kecol kares riau

Dari Pekanbaru No.948/02/r tgl 9-3-1948

nr 948/02/r komo menurut laporan dari bupati bengalis tgl 26 bulan ini djan 1115 sbb kapal perang belanda model rp besar semakal tlat kelabusa datang dari arah kwala sungsialak menuju kwala sungsialak kurang pulau bengalis bu- rung dengan melepaskan dua kali tembakan dan kemudia semuar haluanja men- runc tandjungpatai dengan selaku peralran selitbengkalis tk landan wacada dan tidak ada terdapat apa2 tk kwala sungsialak masih tetap dijaga oleh kapalperang belanda tab habis

Kepala kepolisian karesidenan riau

Dari Pekanbaru No.949/02/r tgl 9-3-48.

nr 949/02/r komo tgl 25-3-48 djan 1130 sebuah kapal terbang tidak diketahui djenlana terbang diatas kota pekanbaru arah dari timur semadja kebarat ke- an djan 1300 sebuah kapal terbang djenlana .tidak diketahui selajang lagi di atas kota pekanbaru :tinggi lk 1500 meter arah dari barat laut ke tenggara tgl 26-3-48 djan 1005 sebuah kapal terbang djenl tidak diketahui terbang diatas kota pekanbaru tinggi kras 2000 meter arah dari barat daya menuju ke timur- at tk habis

Kepala kecol kares riau

Dari Pekanbaru No.956/02/r tgl 11-3-1948

02 956/02/r komo menurut laporan dari bupati bengalis tgl 1 bulan ini dua buah motor belanda ada berlabuh di tandjungpatai dan semerikan kenderaan laut jang labuhita ditawan itu tk rusak 1730 hari itu djan kapal perang belanda tab diambanja dan sustan ampan itu diserah bandar kemali dan se- serongan kepada faklor ampan itu tidak boleh berlabuh tk semudh itu ke- rnal perang tab berlabuh semudu alisan dan ampan tab diatas juga terus ser- lajar dgn sebuah sustannya tk tgl 3 bulan ini rusak 2200 kapalperang belan- da rp seronda dgn seranter2 dan semakal vauroil dilautan kwala el bengka- lis dan alisan dan rusak 2300 kapal perang tab berlabuh dilaut tandjung seba- di tk kapal perang belanda rp kod sungsialak dan seronda kenderaan laut je labuhita itu semudh keterangan je diperoleh dari orang2 ampan je selak di diperlihatkan itu bahwa je dilayang belanda tidak boleh dibawa keluar ialah samir gajah dan lima komo ara selakje tidak diberitahu tk tgl 4 bulan ini rusak 1700 sebuah kapalperang belanda model rpa berlabuh dilaut tandjung sebagai sedangkan sebuah motor lain model rp seronda el bengalis dan alisan tk tgl 5 bulan ini rusak 1000 kapalperang belanda model rp tab diatas masih beada ditemat itu tk kapalperang tab rusak 1130 amak el bengalis dgn selak- lui kemung bengal komo kucap tk dekat kampong kudap kapalperang tab serika- tongkang je berlabuh ditawan itu dan semudh itu kapalperang tab serika- terdialamanja dan selaku tandjung sedang semudu kwala selak tk

Kepala kecol kares riau

SALINAN TELEGRAM

Dari Pekanbaru No 787/02/r tgl 11-3-48

nr 787/02/r komo kepulauanjeh bengalis menawatkan tgl 15/3-48 sbb tdkada nr 58/1/2/7/r motoris bagen menawatkan sbb tdkada dihabarkan pada tgl 11 bi djan 5.30 aore motorboot nr 79 dari renang kurang selaja lurug koranja- an tonglasec komo kira 1.30 ml dari selatan sulohalag kurang peralran bagen kurang deat komo komo telah ditembak tiga kali oleh motorboot nica mo- del ketijil diawala pc 105 tk motor itu tidak kena dan bisa semak lebagas komo keruakan djan dil tidak ada tk semudh abar belakawan ini masih ada satu kapalperang belanda berlabuh dilautan maka tandjungpatai labuhan- balik komo penjelidikan lebih lanjut dijakinkan la-ora langap menuju el tk habis

Kepala kecol karesidenan riau

Dari Pekanbaru No 1042/02/r tgl 12-3-48

no 1042/02/r komo kepala polisi wilayah tembilahan menawatkan tgl 28-3-48 sbb titik dus nr 153/1/2/9/r menjajung kawat saja tgl 4 ini bulan noma- 1947/1/9/r diperalukan sbb kapalperang belanda dalam gerakannya bkk- kadenja terhadap intruksi tgl 13-3-1948 telah semakali sebuah motor ke- runjan tlonchos buma tiobaklis komo selakang terakak belongsang gan- dingannya dilurus untuk selaksian diri komo kerugan ditakar sustannya kopra dollar 8000 habis kepala polisi wilayah titik

Kepala kepolisian karesidenan riau

Dialin semak dengan selinja

[Signature]
(Jendjio)

Telegram Kepala Kepolisian Negara
mengenai situasi keadaan di wilayah Riau
9 – 14 Maret 1948.

ANRI: Delegasi Indonesia 436

SLO 0121 SD PAKABAROE
611 175/166 5 15.0

SD = KANTOR DELEGASI
PERUNDINGAN INDONESIA BELANDA
JOGJAKARTA =

Raja-1 no. 54/Del.
R II/M/23

F-7-50
Kudat
26/7

NO 261/DPD/ R MENURUT LAPURAN DARI KESTERANGAN BENGKALIS TGL 20/6-48
DJAM 14;05 SBH KPL MSH DJENIS RP DATANG DARI TANDJUNGSAMAK MASUK KEPER-
AIRAN KITA SLPANDJANG MENUDJU KEARAH TANDJUNGGONGKONG KOMA SESAMPAINJA
DIBUKA PERTAHANAN KITA SLPANDJANG KPL TSB MEMERIKSA SBH TONGKANG DAN DI-
LEPASKANNJA KEMBALI KOMA DJARAK DARI PANTAI SLPANDJANG LK 70 METER TTK
TGL 22/6-48 DJAM 01.00 SBH KPL MSH DJENIS RP DATANG DARI TANDJUNGGONG-
KONG DAN MENDAR MANDIR DIBUKA SLPANDJANG 3 KALI KOMA KEMUDIAN KPL TSB
BEBERAPA KEMBALI KEARAH TANDJUNGGONGKONG KOMA DJARAK DARI PANTAI LK 20
METER TTK TGL 22/6-48 DJAM 08.10 SEBUAH KAPAL TERBANG DATANG DARI TIMUR-
LAUT MENUDJU KEBARATLAUT KOMA TINGGINJA LK 3000 MT TTK DJAM 09.10 SEBUAH
KAPAL MUSUH DJENIS RP DATANG DARI TANDJUNGGONGKONG MENUDJU KEARAH TAN-
DJUNGSAMAK KOMA SESAMPAINJA DIBUKA SLPANDJANG KPL TSB MEMERIKSA SBH TONG-
KANG TIONGHOA KEMUDIAN DILEPASKANNJA KOMA DJARAK DARI PANTAI LK 1000 METER
TTK DJAM 13.10 KPL RP TSB BEBERAPA KEMBALI KEARAH TANDJUNGGONGKONG KOMA
DJARAK DARI PANTAI LK 700 METER TTK TIMBAK MENEMBAK TIDAK ADA HABITIK

DPD RIAU
6-7- 23.20

Telegram dari Dewan Perwakilan Daerah Riau kepada Kantor Delegasi Perundingan Indonesia-Belanda di Yogyakarta tentang agresi sebuah kapal yang datang dari Tanjung Samak masuk ke perairan menuju Tanjung Kongkong, Kepulauan Riau.

6 Juli 1948.

ANRI: Delegasi Indonesia 551

MARKAS BESAR TENTARA
NASIONAL INDONESIA

Anno.: 794/IV.
Tgl. : 10-7-48.

BERITA No. 190.
TIDAK UNTUK DIUMUMKAN.

IV 123/84.

Daerah Tanggal K e d j a a n

SUMATERA:

Berita terlampat:

Tg. 25-4-48 djam 07.15; djam 07.40 kemudian
djam 10.30 di pelabuhan Riau dihujani tem-
bakan-2 mortier, senjata2 berat dari kapal
perang Bld, yg mengakibatkan beberapa orang
mendjadi korban dan rusaknja rumah2 rakjat
serta pelabuhan.
geteYah itu kpl t-b menjeret tengkang jang
berisi barang-2 karet dan lain sebagainya.

--- oOo ---

STAF ANGKATAN DARAT
STAF UMUM II
STAF DJURUBITJARA TENTARA

TTD

Letn. I. Soemantri.



Laporan Staf Umum II Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
tentang penyerangan terhadap pelabuhan Riau yang dihujani
tembakan-tembakan mortier dan senjata-senjata berat dari
kapal perang Belanda,
10 Juli 1948.

ANRI: Delegasi Indonesia 552

Di tempat tanggal 6-5-1949.

ag. sep
12/6

No. 245/Ras.
Hal: Laporan.
Lamp: 1.

Og 578
21/6/49

Merdeka!
Menjembung laporan kami tanggal 23/4-1949 no.160/Ras.-

Situasi Militer.

Menurut laporan dari Polisi Teluk Kuantan, bahwa Kota Teluk telah diduduki musuh pada tgl 10-4-1949. Mereka melakukan patroli-lia sampai ke Loras. Kota yang telah dikuasainya ialah: Mengat, Air Molek, Kelajang, Peramp, Jeranti, Sasera dan Teluk. Pasukan gerilya kita, tetap bertempur disamping jalan besar dari Mengat ke Teluk, diluar kota yang tersebut. Penjarahan dari pihak kita selalu dilakukan, hingga mereka merasa tidak aman.

Amunitie sangat kurang dan perlu ditiriskan bantuan.

Disebabkan utara situasi militer tetap stationair, sebagai jang kami laporkan pada tgl 14-4-1949 No.138/Ras, dan sekali2 ada djuga dilakukan penjarahan dari pihak kita.

Pemerintahan.

Bersambung dengan kota Teluk telah diduduki musuh, maka anggota pemerintahan disana, dipindahkan ke Luuk Djambi.

Untuk mendjalakan pentjarahan perdjelaran Pemerintahan umum di Aiau dan memenuhi instruksi kami no.1/ga/49 tgl 27-4-49 pasal 8 (terlampir) kami telah menetapkan mampuhentukan sementara pt bupati Djaloeddin pada Knd Daerah Militer Riau Utara untuk mendjalakan Pemerintahan umum dan keuangan didaerah militer Riau Utara (lihat surat ketetapan tgl 28-4-49 no.19/49)

Perbekalan dan Pertanian.

Persediaan makanan untuk perdjuaangan rata2 hanya tjuhup sampai panghabisan bulan Juli saja. Tanaman muda di Aiau Utara seperti ubi dan jagung, bisa dikarepkan hasilnya untuk memolek hanya kelapa-aran, hanya rakjat di Aiau Utara tidak bisa mengganti beras dengan makanan jang lain.

Perdagangan jang swkara dalam tnggan P.D.R.I., akan diperintahkan untuk memasukan beras dari luar disamping bahan2 jang lain.

Sekianlah laporan ringkas dan daerah kami.

Setap Aspublikein.
Gubernur Militer Daerah Riau


A. M. Oetoyo.



pt. Kepala P.D.R.I.
di
Tempat.


Laporan dari Gubernur Militer Daerah Riau RM. Oetoyo No 245/Ras kepada Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) tentang situasi militer, pemerintahan, perbekalan dan pertanian di Daerah Riau, 6 Mei 1949.

ANRI: PDRI 147



Telegram Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kepada Gubernur Militer Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Militer Tapanuli tentang permintaan pengiriman daftar tempat-tempat yang diduduki Belanda sebelum dan sesudah 7 Mei 1949, 24 Mei 1949.

ANRI: PDRI No 36



Surat Kementerian Pertahanan kepada Presiden RI tentang berita acara timbang terima penyerahan kekuasaan militer dari Kepala Staf Angkatan Darat kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas daerah Kepulauan Anambas, Natuna dan Kepulauan Riau
2 April 1954.

ANRI: Kabinet Presiden 872

**RENTJANA "DEWAN BANTENG" UNTUK
MEREbut KABUPATEN KEP. RIAU TG. PINANG.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa satu-saja Kabupaten di daerah Riau yang belum dapat dikuasai oleh Dewan Banteng ialah Kabupaten Kepulauan Riau, yang ibu kotanya Tg: Pinang.

Tidak dapat dikuasainya oleh Dewan Banteng daerah Kepulauan ini karena dia terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dilautan Karimata, yang merupakan suatu benteng alam yg menghalangi antara beberapa muara Sungai di Sumatera terutama muara2 sungai yang ada di Riau daratan dgn S'pore.

Oleh karena Kepulauan Riau ini tidak dapat dikuasai oleh Dewan Banteng, maka dengan sendirinya Kepulauan inilah satu-saja Kabupaten di daerah Riau yang tunduk langsung kepada Pemerintah Pusat RI., dan kebetulan pula tentara yang menguasai daerah ini ialah ALRI.

Dikarenakan Kepulauan Riau ini satu-saja Kabupaten yang tunduk kepada Pem. Pusat RI, maka disini pula memberikan kemungkinan yang besar dan terbaik bagi Pem. Pusat RI untuk menjadikan Kepulauan ini suatu "BASIS PERHAJARAN", untuk melancarkan sesuatu taktik dan aksi guna melumpuhkan kekuatan kaum pemberontak yang ada di Sum. Barat itu baik dari segi operatif Militer maupun dari segi ekonomi.

Karena dari Tanjung Pinang ini sangat sekali mudahnya untuk memblokir kapal2 yang datang dan ke Singapore, dan dari Tanjung Pinang ini sangat mudah menjalarkan bantuan langsung ke daerah Riau daratan, melalui perairan yg ada disana.

Letak yang strategis bagi Tanjung Pinang yang dipandang dari jurusan Militer dan ekonomi memang dapat di mengerti dan dirasakan PERTINGHA oleh Dewan Banteng. Oleh karena itu diakhir ini komplotan pemberontak Dewan Banteng berusaha dgn giatnya untuk menjajapok Tg: Pinang dengan melalui berbagai-bagai djalan. Djalan2 yang di tempuh oleh mereka itu ialah:

1. Menstruksikan kepada Bupati Rakasadjat untuk mendekati Overste ALRI Simandjuntak,
2. Mengirimkan tenaga2 veteran dari Sum. Barat ke Tanjung Pinang sebanyak 300 orang, yang ditempatkan menjadi petani2 disepanjang djalan antara Tg: Pinang dengan Kidjang. Dan didalam rombongan ini terdapat beberapa orang opir2 yang tadinya memang aktif,
3. Mengirimkan "kaki-tanganja" yang menjamar sebagai pedagang antara Indragiri, Pakanbaru dgn Tg: Pinang.

PENDJELASAN:

Tentang hubungan baik antara Overste Simandjuntak dgn Bupati Rakasadjat ini memang tidak usah diragukan lagi, bahkan menurut desas-desus yang ada, Overste Simandjuntak ini sering tidak menjajari melakukan taktik melawan sesuatu tindakan, didiktakan oleh pendapat2 yang berasal dari Bupati Rakasadjat ini.

Sehiaga dengan itu banjak Kepala2 Djawatan, pemuka2 Rakjat, bahkan Residen Mr. Sis Tjakraingrat sendiri menaruh suatu ketjurigasan kepada Overste Simandjuntak ini selaku Komando Maritima Daerah Riau.

Apalagi setelah ada suatu bisikan yang amat rahasia sekali yang mengatakan bahwa Overste Simandjuntak ini telah pernah berbitjara "EMPAT MATA" dengan

-2-

dengan Achmad Husein sewaktu dia masih aktif, disalah satu tempat di kota Pakanbaru, diberapera bulan jg lalu.

Mengenai pengiriman tenaga veteran ke Tg: Pinang kota dan Kidjang itu, dimaksudkan bahwa tenaga veteran ini merupakan suatu tenaga infiltrasi kekuatan orang, yang akan melakukan perubatan kekuasaan dengan tjara kekerasan terhadap Pemerintahan di Tg: Pinang. Sedjaja mereka ini akan didatangkan dari Singapore dgn melalui Makpapi Bauzit yang ada di Kidjang itu.

Untuk memanas pengaruh setjara berbisik kepada Rakjat, menghubungi orang-orang yang ada disegana Djawatan, serta menjampaikan instruksi2 rahasia-nja kepada tenaga2 tjadanganja (veteran), maka mereka senantiasa mengirim-kiri kaki tanganja yang menjamar sebagai pedagang kelontong antara Riau daratan dengan Tg: Pinang.

RENTJANA PERUBAHAN KEKUASAAN

Apabila menurut perincipat mereka disegana djurusan telah rampung dan memungkinkan, maka disanalah mereka akan memulai aksinja:

1. Merebut kekuasaan sipil dari Residen, kemudian menjrahkan kepada Bupati Rakasadjat.
2. Merebut dan menguasai lapangan udara.

Didalam rentjana mereka ini memang kita dapat mengharapkan tenaga ALRI yang akan memberikan tantangan yang sekuat-kuatnja. Tetapi berkenaan dgn adanya "hubungan baik" antara Bupati Rakasadjat dgn Overste Simandjuntak maka untuk menghadapi segala kemungkinan itu menimbulkan sesuatu tanda tanya.

Karena seandainya benar apa yang menjadi bisikan itu yang mengatakan antara Achmad Husein dgn Simandjuntak telah ada suatu under-standing, maka tidak dapat dimungkiri lagi, sekejap waktu saja seluruh Kepulauan Riau itu akan djajah ketangan klik kaum Pemberontak Husein.

Untuk menghindarkan terdjadinja sesuatu yang tidak sama kita ingini, maka saja berpendapat:



1. Pemerintah Pusat harus segera memindahkan duspati Rakasadjat dari Tanjung Pinang,
2. Melakukan penjelidikan yang teliti-telitinja terhadap pribadi Simandjuntak atas keastiaannya kepada Proklamasi 17/8-'45, dengan mengukur segala tindakan nja diakhir2 ini,
3. Mengawasi/mengeluarkan tenaga2 veteran yang berasal dari Sum. Barat dari daerah Kop. Riau,
4. Melakukan pemeriksaan yang serap-rapinja kepada segana kapal Makpapi Bauzit yang datang dari luar,
5. Memutuskan segala perhubungan dan segala perdagangan antara Riau daratan dengan Kop. Riau, khususnya Tg: Pinang,
6. Menempatkan pasukan MOBILIF di Tanjung Pinang yang didatangkan dari Djawa.

Demikianlah hal ini saja sampaikan kepada p. tuaan berdasarkan beberapa keterangan jg saja terdapat dari orang2 yang baru datang dari Tanjung Pinang.

Hormat saja,
M. Zain Busrie
9/2-'58



Laporan M. Zain Busrie tentang rencana Dewan Banteng untuk merebut Kabupaten Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 19 Februari 1958.

ANRI: Kabinet Presiden RI 2123





Laporan Komandan Daerah Maritim II
Penguasa Darurat Militer Daerah Maritim Kepulauan Riau
tentang penguasaan keadaan bahaya daerah maritim Kepulauan
Riau selama triwulan ke I tahun 1962,
10 April 1962
ANRI: Angkatan Laut 124



ekonomi dan keuangan



Surat Keputusan Menteri Keuangan
tentang penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah otonom
Sumatera Tengah dan Kabupaten Riau,
24 Juni 1953.
ANRI: Kabinet Presiden 861



Surat dari Menteri Keuangan RI tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan *Straits Dollar* di daerah Riau, 23 Juni 1954.
ANRI: Kabinet Presiden 343



Surat Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Tanjung Pinang tentang penyerahan pekerjaan tata usaha keuangan Kabupaten Riau terhitung mulai tanggal 1 Juli 1953.
 9 Juni 1953
ANRI: Kabinet Presiden 862

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 28 TAHUN 1959
TENTANG
DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIF PADJAK-PADJAK
NEGARA DIDAEERAH KEPULAUAN RIAU.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa perlu menetapkan peraturan tentang "Dasar perhitungan Malayan Dollar untuk melakukan tarif pajak-pajak Negara didaerah Kepulauan Riau" ;
2. bahwa karena keadaan yang memaksa hal-hal tersebut perlu diatur dengan segera dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;

Mengingat : Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;

Mendengar : Menteri Keuangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIF PADJAK-PADJAK NEGARA DIDAEERAH KEPULAUAN RIAU.

Pasal 1.

Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarif pajak-pajak Negara didaerah Kepulauan Riau berbunyi sebagai berikut :

Untuk melakukan tarif semua pajak Negara yang dinjatakan dalam Rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar didaerah Kepulauan Riau, kepada Menteri Keuangan diberikan wewenang guna menetapkan bagi masing-masing pajak Negara bersangkutan, dasar perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku didaerah itu.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari 1960 atau untuk pengenaan pajak tahun takwim/tahun pajak 1960.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 21 Desember 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 21 Desember 1959.
MENTERI MUDA KEHAKIMAN,

Sanardjo
SANARDJO.

LEMBARAN NEGARA No. 145 TAHUN 1959.


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar perhitungan Malayan – Dollar untuk melakukan tarif pajak-pajak negara di daerah Kepulauan Riau.
21 Desember 1959.

ANRI: Sekretariat Kabinet PERPU 28



Gedung Bank Negara Indonesia (BNI) di Tanjung Pinang,
20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-868



Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No 10/A/SK/BKPM/III/1977 tentang prosedur penanganan aplikasi penanaman modal untuk proyek yang berlokasi di Pulau Batam.

19 Maret 1977

ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Hamengku Buwono IX 418



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 1996

Nomor : B- 354 /Pres/ 5/1996
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan penanaman modal
asing.

Kepada Yth.
Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua BKPM
di
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 381/A.1/1996 tanggal 17 April 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan penanaman modal asing (100%) dari Nippon SMT Pte. Ltd. - dan Sdr. Naoto Ishikawa - Jepang yang akan berusaha di bidang industri sub assy dan komponen elektronika berlokasi di Kawasan Industri Batam Industrial Park, Muka Kuning, Pulau Batam - Riau, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Mylio*

SOEHARTO


Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Direktur Jenderal Industri Aneka;
6. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.



Persetujuan Penanaman Modal Asing dari NIPPON SMT Pte Ltd
Elektronika dan sdr Naoto Istikawa, Jepang di bidang industri
sub Assy dan komponen elektronika berlokasi di Kawasan
Industrial Park, Muka Kuning, Pulau Batam, Riau
13 Mei 1996

ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5024



Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Nagano Drilube
Singapura Pte Ltd Singapura dan sdr Tsuneo Iguchi Jepang di
bidang industri pelapisan baja berlokasi di kawasan industri
Batam Industrial Park, Muka Kuning,
Pulau Batam, Kepulauan Riau
13 Mei 1996

ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5205



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei 1996

Nomor : B- 372 /Pres/ 5 /1996
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan penanaman modal
asing.

Kepada Yth.
Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua BKPM
di -
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 338/A.1/1996 tanggal 2 April 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan penanaman modal asing (100%) dari Sdr. Lim Wee Beng Eddie dan Sdr. Koh Bee Lian - Singapura yang akan berusaha di bidang jasa akomodasi (hotel & cottage), jasa rekreasi dan wisata tirta, berlokasi di Kabupaten Kepulauan Riau - Riau (harus sesuai dengan RUTR/RDTR daerah setempat), dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM bersama Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
SOEHARTO

Tembusan Yth. ;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pariwisata.

Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Sdr Lim Wee Beng Eddie dan sdr Koh Bee Lian Singapura di bidang jasa akomodasi hotel dan cottage, jasa rekreasi dan wisata tirta berlokasi di Kabupaten Kepulauan Riau.

20 Mei 1996

ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5042



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juni 1996

Nomor : B- 420 /Pres/ 6 /1996
Sifat : Segera
Lampiran : —
Perihal : Persetujuan penanaman modal
asing.

Kepada Yth.
Sdr. Menteri Negara Penggerak
Dana Investasi/Ketua BKPM
di
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 510/A.1/1996 tanggal 29 Mei 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan penanaman modal asing (100%) dari Ang Sin Liu Shipyard Pte. Ltd. dan Sdr. Ang Sin Liu - Singapura yang akan berusaha di bidang industri tongkang dan pemeliharaan/perbaikan kapal berlokasi di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Pulau Batam - Riau dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *mit*

SOEHARTO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia;
6. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.



Persetujuan penanaman modal Asing dari Ang Sin Liu Shipyard Pte Ltd dan Sdr. Ang Sin Liu, Singapura di bidang industri tongkang dan pemeliharaan perbaikan kapal berlokasi di kawasan industri Tanjung Uncang Pulau Batam, Riau.
12 Juni 1996

ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5088

pertambangan



Kontrak tertutup antara Raja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan Lingga Riouw dan wilayah sekitarnya dengan Tengkoel Ismail, Poetra Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan Lingga yang tinggal di Penjingat mengenai kontrak penggalian pertambangan timah selama 28 tahun di Pulau Batam, 13 Desember 1909

ANRI: Mijnwezen 05 Contrak M 494/21 Des 1909 (Besluit Resident van Riouw 13 Desember 1909 No. 356)



Pengangkutan tambang timah di Pulau Singkep, Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0492-086



Alat transportasi (Lokomotif Pembawa Barang) hasil tambang
timah di Pulau Singkep, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0492-004



Alat transportasi *kabelbaan* di pertambangan bauksit dan kabel listrik yang melintas di Kajang sejauh 360 km, Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0508-038



Alat transportasi membawa uang disertai Polisi pengawal
di pertambangan timah Pulau Singkep, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0492-006




Kapal pengeruk dasar sungai/lumpur di Singkep, Kepulauan Riau
± 1930
ANRI: KIT 0497-062



Angkutan trambaan di dalam hutan di pertambangan timah
Lintang Muras, Pulau Singkep Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0703-024



Areal Pelabuhan tambang bauksit, Pulau Bintan.
± 1930

ANRI: KIT 0508-036



Kapal pengangkut timah berlabuh di Pulau Singkep,
Kepulauan Riau

± 1930


ANRI: KIT 0493-078



Kedatangan pengunjung pertambangan timah
di Dermaga Bingkep Riau

± 1930


ANRI: KIT 0493-074



Kereta uap untuk mengangkut orang
di Pulau Singkep, Kepulauan Riau
± 1930
ANRI: KIT 0493-064




Komplek pertambangan timah
di Pulau Singkep, Riau
± 1930
ANRI: KIT 0494-036



Menara pembor di pertambangan timah
Lembah Serdang, Pulau Singkep, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0495-022



Orang-orang yang berkunjung di pertambangan timah
Pulau Singkep, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0493-082



Pasukan polisi di tempat penjualan candu di tambang timah
di Dabo, Pulau Singkep, Kepulauan Riau.


± 1930

ANRI: KIT 0491-052



Pasukan polisi di tambang timah di Pulau Singkep, Riau.
± 1930

ANRI: KIT 0491-046



Polisi Pamong Praja tambang timah Pulau Singkep,
Kepulauan Riau
± 1930
ANRI: KIT 0491-054



Suasana bagian dalam laboratorium tambang bauksit,
Kajang Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0506-076



Wanita-wanita Melayu mencuci timah secara tradisional
di Pulau Singkep, Kepulauan Riau.



± 1930

ANRI: KIT 0500-034



Tambang bauksit di Kijang, Pulau Bintan,
23 September 1948.


ANRI: RVD 80923 EE 54



Surat Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan – perusahaan Tambang Umum Negara tentang perbaikan Pelabuhan Kajang.

11 Agustus 1961

ANRI: Aneka Tambang 74



Kilang minyak di Pulau Sambu, Kepulauan Riau,
20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-920



Proyek tambang timah di Tanjung Balai Karimun,
Kepulauan Riau,
20 Januari 1964.


ANRI: Kempen 64-1042



P. T. TAMBANG TIMAH (PERSERO)
PERWAKILAN BATAM
Jalan Kerapu, Batu Ampar 29432
B A T A M

LAMPIRAN : Memo No. 012/20-000/88
Tanggal 28-01-1988

BAGAN ORGANISASI (SEMENTARA)
PERWAKILAN PT TAMBANG TIMAH (PERSERO) DI P. BATAM




Bagan organisasi sementara perwakilan
PT Tambang Timah di Pulau Batam.

28 Januari 1988

ANRI: PT Timah 14


sosial dan kesehatan



Bagian awal dari Laporan singkat Residen Riau mengenai pemasukan ampium ke Pulau Batam dengan bantuan orang-orang Cina.

Juni 1858

ANRI: Riouw 65/19




Salinan surat Resident Riau kepada Sultan Lingga mengenai permintaan pertolongan dan keikhlasannya untuk membantu pemerintah Hindia Belanda akibat kerusakan oleh letusan Gunung Krakatau, 11 September 1883.
ANRI: Riouw 223/11



Rumah Sakit Umum di Tembilahan, Kepulauan Riau,
14 April 1953.


ANRI: Kempen K 530414 DD 3-4



Wakil Presiden Mohammad Hatta meninjau balai pengobatan
di Tambelan, Kepulauan Riau,
22 April 1954.

ANRI: Kempen 540422 EE 1

pendidikan




Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan sedang mengunjungi Madrasah Nurul Islam di Tarempa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
20 April 1953.

ANRI: Kempen K 530420 EE 61



Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah Taman
Kanak-kanak di Rarempa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
20 April 1953.

ANRI: Kempen 530420 EE 75



Gedung Sekolah Teknik Pertama Bagian Perkapalan
di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
18 Maret 1954.

ANRI: Kempen Ia



Kunjungan kerja Wakil Presiden Mohammad Hatta di salah satu Sekolah Rakyat di Midai, Kepulauan Riau
18 April 1954.

ANRI: Kempen K 540418 EE 12




Gedung Sekolah Rakyat yang dikunjungi Wakil Presiden RI
Mohammad Hatta di Serasan, Kepulauan Riau
21 April 1954.

ANRI: Kempen K 540421 EE 2-1



Presiden Soekarno menerima "Sumpah Pelajar"
dari seorang pelajar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
6 September 1959.

ANRI: Kempen 590906 EE 2-1



Suasana pameran buku dengan para pengunjung
di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-812



Penerima tamu berpakaian daerah saat pameran buku
di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-848

budaya dan pariwisata



Profil wanita pribumi di Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
± 1930

ANRI: KIT 0494-016



Profil wanita Melayu dan anaknya di Pulau Singkep,
Kepulauan Riau.

± 1930


ANRI: KIT 0494-030



Profil pekerja pertambangan timah dan keluarganya
di Pulau Singkep, Kepulauan Riau

± 1930

ANRI: KIT 0494-022



Profil pekerja Cina dan Melayu dari pertambangan timah
Pulau Singkep, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0494-088



Profil juru tulis etnis Cina
di Pulau Sungkat, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0494-024



Jajaran pohon Cemara ditepi jalan Tanjung Pinang,
Pulau Bintan, Kepulaun Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0675-017



Jalan raya menuju pusat kota,
Tanjung Pinang Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

± 1930

ANRI: KIT 0767-032



Pantai Pulau Pemuka, Singkep, Kepulauan Riau
± 1930

ANRI: KIT 0973-070



Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat,
Kepulauan Riau,
5 Agustus 1951.

ANRI: Kempen K 510805 EE 28



Bangunan bekas Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat,
Kepulauan Riau,
5 Agustus 1951.

ANRI: Kempen K 540805 EE 37



Pangkalan bis dan taksi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
21 April 1953

ANRI: Kempen 530421 EE 3-1

keagamaan

=P.T.T=
Rep. Indonesia.
-000-

=RECEIVING FORM=
Radio sta: Y B J 6.

(ADDRESS) *2/16*

==== (PMBL) =====

=RNT/ no 53 8/6 09.00 | PDRI/Kem.agama

(TEXT)

no 361a/49 tgl 8/6-1949 koma menjusul kwt kami tgl 2/6-49 no 361/49 koma
ttg ketetapan puasa koma mohon kabar selekasnja ttk =
Gub Mil Riau Rm Oetojo.-

*Tgl. 21/6 telah di-
maka untuk agama menyan-
bil ketetapan puasa dan
menjarkannya ke seluruh Indonesia
- 22/6*

Transmit to: by: date/time: Rec. by: date/time: contr:
Ald 1802 13/6

Telegram dari Gubernur Militer Riau RM. Oetojo
kepada Kementerian Agama/PDRI (Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia) tentang ketetapan puasa.

8 Juni 1949

ANRI: PDRI 175



Masjid Jam'i di Tarempa, Kepulauan Riau,
22 April 1953.

ANRI: Kempen K 530422 EE 1



Masjid Raya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-836

daftar arsip Citra Kepulauan Riau dalam arsip

DAFTAR ARSIP CITRA DAERAH KEPULAUAN RIAU

I. GEOGRAFI

1. Peta wilayah Riau dan Lingga termasuk Pulau disekitarnya yang berbatasan dengan Selat Singapura di bagian utara. 29 Oktober 1830, 1 lembar
ANRI: Riau 73/a
2. Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Mendol (Residensi Riouw Onderhorigheden), 1924. 1 lembar.
ANRI: Topografi 1434/Blad 1/80
3. Peta Pulau Lingga, Pulau Singkep, Penuba, Pulau Pasik, Pulau Bandahara, Pulau Roesoek Buaya, Pulau Berhala Tambinalan Indragiri Gaoeng, 1932. 1 lembar.
ANRI: Topografi 1321/Blad17/68
4. Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Kepulauan Riouw Tandjoeng Pinang, Pulau Bintan, Pulau Batam, Tanjung Balai Tambilahan Malaka (Tanjung Pinang Sumatera), 1934. 1 lembar.
ANRI: Topografi 1403/Blad VI/70
5. Peta Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Pulau Rempang, Pulau Sedangka, Pulau Tamiang, Kepulauan Riouw (Tanjung Pinang), 1944. 1 lembar.
ANRI: Topografi 1361/Sheet 33/69
6. Peta Pulau Tambelan, Riouw Kepulauan, 1945. 1 lembar.
ANRI: Topografi 44/NA/48 SE/5
7. Peta Niboem, Pulau Bintan, 1946. 1 lembar.
ANRI: Topografi 2270/Sheet 4M/3/120

8. Peta Pulau Karimun, 1946. 1 lembar.
ANRI: Topografi 2258/Blad 3L/14/120

II. PEMERINTAHAN

9. Kontrak Tertutup antara Resident Riouw dengan Sulthan Lingga Riouw mengenai penempatan Pejabat Pemerintah di Lingga, Karimun, Pulau Boroë, Pulau Bintang untuk membatasi jumlah pertumbuhan penduduk China, 30 September 1868. 7 lembar.
ANRI: Riouw 223/19
10. Surat Rahasia Resident Riouw Kepada Sultan Soeleiman Badroel Alam Sjah, Sulthan Lingga mengenai peninjauan kembali surat perjanjian persahabatan dengan Kesultanan Lingga akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Radja Moehamad Yoesoep yang dipertuan muda Negeri Indragiri, 29 November 1879. 2 lembar.
ANRI: Riouw 223/15
11. Salinan surat Sulthan Lingga kepada Resident Riouw dan wilayah sekitarnya mengenai laporan perjalanan Sultan Lingga ke Pulau Penjinjat (Pulau Penyengat, Batam), 15 April 1885. 3 lembar.
ANRI: Riouw 223/10
12. Undang-undang No 15 November 1949 tentang pembentukan provinsi Sumatera Tengah. November 1949. 4 lembar.
ANRI: Sekretariat Negara No 177

13. Negara Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 12 Juli 1947 (*Staatsblad 1947 Nomor 125*) ditolak rakyat yang lebih memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Berdasarkan keinginan rakyat tersebut Presiden RIS mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 143 Tahun 1950, menghapus Riau sebagai Negara Bagian dari RIS dan menggabungkan Riau ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 April 1950. 2 lembar.
ANRI: Sekretariat Negara No 130
14. Keputusan Presiden RI No 110 1951 tentang T. Ruslan Murjohardjo sebagai gubernur Kepala Daerah Sumatera Tengah 28 juni 1951. 2 lembar.
ANRI: Sekkab keppres No 329
15. Kantor Jawatan Pelayaran yang beratap rumbia di Tembilahan, 13 April 1953.
ANRI: Kempen 530413 DD 3-1
16. Masyarakat sedang menunggu kedatangan Wakil Presiden Moh. Hatta di depan Sekretariat Partai Politik Islam Masyumi di Tembilahan, 13 April 1953.
ANRI: Kempen 530413 DD 5
17. Rumah penjara di Tembilahan, 14 April 1953.
ANRI: Kempen K530414 DD 3-7
18. Kantor Pos dan Telegraf Pembantu di Tembilahan, 14 April 1953.
ANRI: Kempen K 530414 DD 3-9
19. Suasana rapat umum pada waktu kunjungan wakil Presiden Moh. Hatta di Tanjung Pinang, 20 April 1953.
Kempen K 530420 EE 11
20. Wakil Presiden Moh. Hatta mengunjungi Asrama Polisi di Tanjung Pinang, 20 April 1953.
ANRI: Kempen K 530420 EE 34

21. Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, 21 April 1953.
ANRI: Kempen K 530421 EE 1
22. Ibu-ibu mendengarkan wejangan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada waktu kunjungan ke Tarempa, 22 April 1953.
ANRI: Kempen K 530422 EE 2-3
23. Wakil Presiden RI Mohammad Hatta mengunjungi Asrama Tentara di Tarempa, 20 Juli 1953.
ANRI: Kempen K 530420 EE 65
24. Wakil Presiden Mohammad Hatta memakai perahu motor menuju ke kapal Jadayat di Pantai Tanjung Pinang, 16 April 1954.
ANRI: Kempen 540416 EE 9
25. Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut oleh perwira-perwira Angkatan Darat dan Laut saat tiba di Pelabuhan Tanjung Pinang, 23 April 1954.
ANRI: Kempen 540423 EE 1
26. Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, 9 Agustus 1957. 9 lembar.
ANRI: Sekkab UU Darurat No. 154
27. Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 258/M/1958 tanggal 27 Februari 1958 oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman, di Tanjung Pinang.
ANRI: Kempen Sumut

28. Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan setibanya di lapangan terbang di Tanjung Pinang, 6 September 1959.
ANRI: Kempen 02/C/4-59
29. Presiden Soekarno dan para pembesar Riau di Ruang Utama Gubernur Riau di Tanjung Pinang, dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI Soekarno ke Riau. 6 September 1959.
ANRI: Kempen K 590906 EE 12
30. Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-968
31. Teleks Warga Riau tentang permohonan pencalonan T. Arief, SH untuk duduk dalam Kabinet RI, 9 April 1966. 1 lembar.
ANRI: Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan No 0014
32. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, 25 Oktober 2002. 6 lembar.
ANRI: Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia

III. POLITIK DAN KEAMANAN

33. Surat kepada Residen Palembang tentang perjanjian pemberian Pulau Natuna dan pulau Boengoeran ke dalam kerajaan Riau termasuk di dalamnya rencana anggaran dan alasan keamanan, Maret 1856. 15 lembar.
ANRI: Riouw 98

34. Surat Residen Riouw kepada Sultan Soeleiman Badroel Alam Sjah, Sultan Lingga mengenai berita wafatnya Tengkoë Daud bin Sulthan Abdolrahman Sjah, 26 Oktober 1882. 2 lembar.
ANRI: Riouw 223/12
35. Stempel onderkoning van Riouw Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali, tahun 1890. 1 lembar.
ANRI: Riouw 223.5
36. Stempel Sultan van Lingga Riouw en onderhoorigheden Sultan Abdurrahman, tahun 1890. 1 lembar.
ANRI: Riouw 223.10
37. Telegram Kepolisian Riau kepada Kepolisian Negara bagian PAM tentang Agresi Belanda di Sumatera 15 Oktober – November 1947. 5 lembar.
ANRI: Kepolisian Negara 535
38. Telegram Kepala Kepolisian Negara Laporan mengenai situasi keadaan di wilayah Riau 9 – 14 Maret 1948. 6 lembar.
ANRI: Delegasi Indonesia 436
39. Kawat Dewan Perwakilan Daerah Riau tentang sebuah kapal musuh jenis RP datang dari Tanjung Samak masuk ke perairan menuju Tanjung Kongkong 6 Juli 1948. 1 lembar.
ANRI: Delegasi Indonesia 551
40. Laporan staf umum II Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tentang pelabuhan Riau dihujani tembakan-tembakan mortier dan senjata-senjata berat dari kapal perang Belanda 10 Juli 1948. 1 lembar.
ANRI: Delegasi Indonesia 552

41. Laporan dari Gubernur Militer daerah Riau RM. Oetojo No 245/Ras kepada Ketua PDRI tentang situasi militer, pemerintahan, perbekalan dan pertanian 6 Mei 1949. 1 lembar.
ANRI: PDRI 147
42. Telegram Ketua PDRI kepada Gubernur Militer Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Militer Tapanuli tentang permintaan pengiriman daftar tempat-tempat yang diduduki Belanda sebelum dan sesudah 7 Mei 1949. 24 Mei 1949. 1 lembar.
ANRI: PDRI 36
43. Surat Kementerian Pertahanan kepada Presiden RI tentang berita acara timbang terima penyerahan kekuasaan militer atas daerah Kepulauan Anambas dan Natuna dan Kepulauan Riau 2 April 1954. 4 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden 872
44. Laporan M. Zain Busrie tentang rencana Dewan Banteng untuk merebut Kabupaten Kepulauan Riau Tanjung Pinang 19 Februari 1958. 2 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden RI 2123
45. Komandan Komando Daerah Maritim II Penguasa Darurat Militer Daerah Maritim Kepulauan Riau Laporan tentang penguasaan keadaan bahaya daerah maritim Kepulauan Riau selama triwulan ke I tahun 1962, 10 April 1962. 5 lembar.
ANRI: Angkatan Laut 124

IV. EKONOMI DAN KEUANGAN

46. Laporan singkat Residen Riouw bulan Agustus 1862 mengenai perdagangan ekspor dan impor dari Pulau Batam. 6 lembar.
ANRI: Riouw 65

47. Surat Kepala Jawatan Perbendaharaan dan kas-kas Negeri kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Tanjung Pinang tentang penyerahan pekerjaan tata usaha keuangan Kabupaten Riau mulai 1 Juli 1953. 9 Juni 1953. 3 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden 862
48. Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah otonom Sumatera Tengah dan Kabupaten Riau 24 Juni 1953. 4 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden 861
49. Surat Kementerian Keuangan RI tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan Straits Dollar di daerah Riau 23 Juni 1954. 4 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden 343
50. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 28 1959 tentang dasar perhitungan Malayan – Dollar untuk melakukan tarif pajak-pajak negara di daerah kepulauan Riau. 21 Desember 1959. 3 lembar.
ANRI: Sekretariat Kabinet PERPU 28
51. Gedung Bank Negara Indonesia (BNI) di Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-868
52. Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No 10/A/SK/BKPM/III/1977 tentang prosedur penanganan aplikasi penanaman modal untuk proyek yang berlokasi di Pulau Batam. 19 Maret 1977. 3 lembar.
ANRI: Setwapres HB IX No 418

53. Berkas mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing dari NIPPON SMT Pte Ltd Elektronika dan sdr Naoto Istikawa, Jepang di bidang industri sub Assy dan komponen elektronika berlokasi di Kawasan Industrial Park, Muka Kuning, Pulau Batam Riau. 13 Mei 1996. 1 lembar.
ANRI: Setneg/ Asmin No. 5024
54. Berkas mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing dari Nagano Drilube Singapura Pte Ltd singapura dan sdr Tsuneo Iguchi Jepang di bidang industri pelapisan Baja berlokasi dikawasan industri Batam Industrial Park, Muka Kuning, Pulau Batam Riau, 13 Mei 1996. 1 lembar.
ANRI: Setneg/Asmin No. 5025
55. Berkas mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing dari Sdr Lim Wee Beng Eddie dan sdr Koh Bee Lian Singapura di bidang jasa akomodasi hotel dan cottage, jasa rekreasi dan wisata tirta berlokasi di Kabupaten Kepulauan Riau. 20 Mei 1996. 1 lembar.
ANRI: Setneg ASMIN No. 5042
56. Surat Presiden RI kepada Menteri Negara {Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM tentang persetujuan penanaman modal Asing dari Ang Sin Liu Shipyard Pte Ltd dan Sdr. Ang Sin Liu, Singapura di bidang industri tongkang dan pemeliharaan perbaikan kapal berlokasi di kawasan industri Tanjung Uncang Pulau Batam, Riau. 12 Juni 1996. 1 lembar.
ANRI: Setneg/Asmin NO. 5088

V. PERTAMBANGAN

57. Kontrak tertutup antara Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan Lingga Riouw dan wilayah sekitarnya dengan Tengkoë Ismail, Poetra Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan Lingga yang tinggal di Penjingat mengenai kontrak penggalian pertambangan timah selama 28 tahun di Pulau Batam, 13 Desember 1909. 10 lembar.
ANRI: Mijnwezen 05 Contrak M 494/21 Des 1909
58. Pengangkutan tambang timah di Pulau Singkep Riau.
ANRI: KIT 0492-086
59. Alat Transportasi (Lokomotif Pembawa Barang) hasil tambang Timah di Pulau Singkep Riau.
ANRI: KIT 0492-004
60. Alat transportasi kabelbaan dipertambangan bauksit dan kabel listrik yang melintas di Kajang sejauh 360 KM Pulau Bintan Riau.
ANRI: KIT 0508-038
61. Alat transportasi membawa uang disertai Polisi pengawal di Pertambangan timah Pulau Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0492-006
62. Kapal Pengeruk dasar sungai/lumpur di Singkep Riau.
ANRI: KIT 0497-062
63. Angkutan trambaan di dalam hutan di pertambangan timah Lintang Muras, Pulau Singkep Riau.
ANRI: KIT 0703-024
64. Areal Pelabuhan tambang bauksit, Pulau Bintan.
ANRI: KIT 0508-036

65. Kapal pengangkut timah berlabuh di Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
ANRI: KIT 0493-078
66. Kedatangan pengunjung pertambangan timah di Dermaga Bingkep Riau
ANRI: KIT 0493-074
67. Kereta api uap untuk mengangkut orang di Pulau Singkep, Riau
ANRI: KIT 0493-064
68. Komplek perumahan di Pertambangan Pulau Singkep, Riau
ANRI: KIT 0494-034
69. Menara pembor di pertambangan timah lembah Serdang Pulau Singkep, Riau
ANRI: KIT 0495-022
70. Orang-orang yang berkunjung di pertambangan timah Pulau Singkep, Riau.
KIT 0493-082
71. Pasukan polisi di tempat penjualan candu di tambang timah di Dabo Pulau Singkep, Riau.
KIT 0491-052
72. Pasukan polisi di tambang timah di Pulau Singkep, Riau.
KIT 0491-046
73. Polisi Pamong Praja tambang timah Pulau Singkep, Riau
KIT 0491-054
74. Suasana bagian dalam Lab.tambang bauksit di Kajang Pulau Bintan Riau.
KIT 0506-076

75. Wanita-wanita melayu mencuci timah secara tradisional Pulau Singkep, Riau.
KIT 0500-034
76. Tambang bauksit di Kijang, Pulau Bintan, 23 September 1948.
ANRI: RVD 80923 EE 54
77. Surat PN Tambang Bauksit Indonesia kepada Badan Pimpinan Umum Perusahan – perusahaan Tambang Umum Negara tentang perbaikan pelabuhan Kijang. 11 Agustus 1961. 5 lembar.
ANRI: Aneka Tambang No. 74
78. Surat PN Tambang Bauksit Indonesia kepada Badan Pimpinan Umum Perusahan – perusahaan Tambang Umum Negara tentang pengambilan sample bauksit untuk proyek alumunium. 17 Juli 1963. 6 lembar.
ANRI: Aneka Tambang No. 55
79. Kilang minyak di Pulau Sambu, Kepulauan Riau, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-920
80. Proyek tambang timah di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-1042
81. Bagan organisasi sementara perwakilan PT Tambang Timah di Pulau Batam. 28 Januari 1988.
ANRI: PT Timah No 14

VI. SOSIAL DAN KESEHATAN

82. Laporan singkat Residen Riouw bulan Juni 1858 mengenai Pemasukan ampium ke pulau Batam dengan bantuan orang-orang Cina. 7 lembar.

ANRI: Riouw 65/19

83. Surat Residen Riouw kepada Sultan Lingga mengenai permintaan laporan kesehatan atas penyakit yang sedang berjangkit di daerah Lingga termasuk jumlah orang yang meninggal, sedang terjangkit dan telah sembuh dari penyakit tersebut, 23 Februari 1878. 2 lembar.

ANRI: Riouw 223/16

84. Salinan surat Resident Riouw kepada Sulthan Lingga mengenai permintaan pertolongan dan keikhalasannya untuk membantu pemerintah Hindia Belanda akibat kerusakan oleh letusan Gunung Krakatau, 11 September 1883. 1 lembar.

ANRI: Riouw 223/11

85. Rumah Sakit Umum di Tembilahan, Kepulauan Riau, 14 April 1953.

ANRI: Kempen K 530414 DD 3-4

86. Wakil Presiden Mohammad Hatta meninjau balai pengobatan di Tambelan, Kepulauan Riau, 22 April 1954.

ANRI: Kempen 540422 EE 1

VII. PENDIDIKAN

87. Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan mengunjungi Madrasah Nurul Islam di Tarempa, Tanjung Pinang, 20 April 1953.

ANRI: Kempen K 530420 EE 61

88. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah Taman Kanak-kanak di Rarempa, Tanjung Pinang, 20 April 1953.
ANRI: Kempen 530420 EE 75
89. Gedung Sekolah Teknik Pertama Bagian Perkapalan di Tanjung Pinang, 18 Maret 1954
ANRI: Kempen Ia
90. Kunjungan wakil Presiden Mohammad Hatta di salah satu Sekolah Rakyat di Midai, Kepulauan Riau. 18 April 1954.
ANRI: Kempen K 540418 EE 12
91. Gedung Sekolah Rakyat yang mendapat kunjungan wakil Presiden Mohammad Hatta di Serasan, 21 April 1954.
ANRI: Kempen K 540421 EE 2-1
92. Presiden Soekarno menerima Sumpah Pelajar dari seorang pelajar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 6 September 1959
ANRI: Kempen K 590906 EE 2-1
93. Suasana pameran buku dengan para pengunjung di Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-812
94. Penerima tamu berpakaian daerah saat pameran buku di Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-848

VIII. BUDAYA DAN PARIWISATA

95. Profil wanita pribumi di Pulau Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0494-016

96. Profil wanita Melayu dan anaknya di Pulau Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0494-030
97. Profil pekerja pertambangan timah dan keluarganya di Pulau Singkep, Riau
ANRI: KIT 0494-022
98. Profil pekerja Cina dan Melayu dari pertambangan timah Pulau Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0494-088
99. Profil juru tulis keturunan etnis Cina di Pulau Sungkat, Kepulauan Riau.
ANRI: KIT 0494-024
100. Jajaran pohon Cemara ditepi jalan Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Riau.
ANRI: KIT 0675-017
101. Jalan raya menuju pusat kota, Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Riau.
ANRI: KIT 0767-032
102. Pantai Pulau Pemuka, Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0973-070
103. Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, 5 Agustus 1951.
ANRI: Kempen K 510805 EE 28
104. Bangunan bekas Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, 5 Agustus 1951.
ANRI: Kempen K 540805 EE 37

105. Pangkalan bis dan taksi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 21 April 1953

ANRI: Kempen K 530421 EE 3-1

IX. KEAGAMAAN

106. Telegram dari Gubernur Militer Riau RM Oetojo kepada PDRI/Kem Agama tentang ketetapan puasa. 8 Juni 1949. 1 lembar.

ANRI: PDRI No 175

107. Masjid Jam'i di Tarempa, Kepulauan Riau, 22 April 1953.

ANRI: Kempen K 530422 EE 1

108. Masjid Raya di Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.

Kempen 64-836

penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional RI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kepulauan Riau dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta disebarluaskan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.